

**Perlindungan Hukum Bagi anak Sebagai Konsumen Rokok
Terhadap Praktik Jual Beli Rokok Di Kecamatan
Panakkukang Kota Makassar**

Muhammad Afdal¹, Dwi Handayani², Sri Amlinawaty A. Muin

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Surel Koresponden: muhammad afdal@gmail.com.

Abstract:

This study aims to analyze legal protection for children as active smokers, specifically in the context of the ban on cigarette sales to minors in Panakkukang District, Makassar City. The widespread access of children to cigarettes from retail vendors demonstrates weak oversight and implementation of local laws, despite the fact that children are legal subjects who deserve special protection. The method used was empirical juridical with a sociological and normative approach. Data were collected through interviews, observations, and questionnaires with children who are active smokers, their parents, cigarette vendors, and Public Order Agency (Satpol PP) officers. The data were analyzed qualitatively to assess the extent to which legal norms are implemented in the field. The results indicate that legal protection for children is ineffective. Retail vendors are still free to sell cigarettes to children without considering age restrictions. Law enforcement remains weak, compounded by the permissive attitudes of some parents and a lack of socialization of legal regulations in the community. Children living in densely populated or underprivileged neighborhoods tend to have easier access to cigarettes with minimal supervision than children from more affluent families. One recommendation is the need for consistent increased supervision and law enforcement by relevant authorities. Local governments, the Public Order Agency (Satpol PP), and the police need to play an active role in controlling the distribution of cigarettes to children. Legal education for businesses and the public is also crucial to prevent violations. Furthermore, the establishment of technical regulations at the local level, such as Village or District Regulations, can be a concrete solution to strengthening legal protection for children as consumers

Keywords: Legal protection, children, cigarettes, retail sales, Panakkukang District.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak sebagai konsumen perokok aktif, khususnya dalam konteks larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur di

Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Maraknya anak-anak yang mengakses rokok dari penjual eceran menunjukkan lemahnya pengawasan dan implementasi hukum di tingkat lokal, padahal anak merupakan subjek hukum yang harus mendapatkan perlindungan khusus. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan normatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan kuisioner terhadap anak-anak perokok aktif, orang tua, penjual rokok, serta aparat Satpol PP. Data dianalisis secara kualitatif untuk menilai sejauh mana norma hukum terlaksana di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak belum berjalan efektif. Penjual eceran masih bebas menjual rokok kepada anak tanpa mempertimbangkan batas usia. Penegakan hukum masih lemah, ditambah sikap permisif sebagian orang tua dan kurangnya sosialisasi aturan hukum di masyarakat. Anak-anak yang tinggal di lingkungan padat atau kurang mampu cenderung memiliki akses lebih mudah terhadap rokok, dengan tingkat pengawasan yang minim dibandingkan anak dari keluarga mampu. Saran yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat terkait secara konsisten. Pemerintah daerah, Satpol PP, dan kepolisian perlu berperan aktif dalam mengontrol peredaran rokok kepada anak. Edukasi hukum kepada pelaku usaha dan masyarakat juga penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Selain itu, pembentukan regulasi teknis di tingkat lokal, seperti Peraturan Kelurahan atau Kecamatan, dapat menjadi solusi konkret dalam memperkuat perlindungan hukum anak sebagai konsumen.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, anak, rokok, penjualan eceran, Kecamatan Panakkukang.*

PENDAHULUAN

Rokok sebagai produk yang mengandung nikotin dan zat berbahaya lainnya yang sudah tentu dapat menyebabkan kecanduan dan telah lama dikaitkan atas berbagai hal penyakit serius lagi kronis. Di Indonesia sendiri, dampaknya kian makin terasa, serta lagi mengkhawatirkan ketika anak dibawah umur, yang seharusnya dilindungi, justru menjadi sasaran yang empuk untuk menjadi konsumen awal akibat lemahnya pengawasan terhadap penjualan produk rokok kepada anak-anak, baik itu secara langsung maupun melalui platform daring, yang memungkinkan bagi mereka untuk membeli rokok dengan mudah. Ini tentu menimbulkan kekhawatiran yang mendalam, karena masa depan mereka dapat terganggu oleh paparan zat yang candu.

Keberadaan rokok ilegal tanpa cukai pula semakin memperburuk situasi. Rokok ilegal umumnya dijual dengan harga yang jauh lebih murah karena tidak melalui mekanisme pajak dan pengawasan resmi pihak berwajib. Kondisi ini kemudian membuatnya lebih mudah diakses oleh anak-anak dan remaja yang memiliki keterbatasan

daya beli. Harga yang rendah menjadi daya tarik utama, sehingga anak-anak di bawah umur lebih terdorong untuk mencoba atau bahkan menjadi konsumen aktif.

Penjualan rokok ilegal juga luput dari peringatan kesehatan yang diwajibkan pada kemasan resmi, sehingga anak-anak tidak mendapatkan informasi risiko yang semestinya. Proporsi pengguna rokok elektrik meningkat pesat, meskipun nilainya masih relatif rendah dibanding rokok konvensional, hal ini menjadi tren yang mengkhawatirkan.

Rerata kasus anak 13–15 tahun yang merokok di Indonesia 19–23 % jauh lebih tinggi dibanding rata-rata global.¹ Pada tahun 2023, survei Kementerian Kesehatan mencatat 7,4 % anak usia 10–18 tahun merokok, turun dari 9,1 %, pada tahun 2018, namun tetap di atas target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 5,4% dan kondisi di tahun 2013 sebesar 7,2%.² Data dari Global Youth Tobacco Survey (GYTS) 2019 menunjukkan 19,2 % siswa usia 13–15 tahun telah dan dalam tahap menggunakan produk tembakau bukan hanya sekedar coba-coba saja.³ Di kota Makassar, usia 10+ tahun, nilainya mencapai 25,9%, yang menjadi bukti bahwa 1 dari 4 anak berusia di angka tersebut sudah menjadi bagian dari perokok aktif,⁴ menjadikan tren anak yang merokok membuat gusar hati dan tetap mengindikasikan peningkatan dari tahun ke tahun.

Selain berbagai regulasi yang telah berjalan, agama Islam juga memberikan landasan kuat untuk melindungi anak dari bahaya rokok. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 195, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 195)⁵

Ayat ini mengingatkan pentingnya menjaga diri dari segala bentuk kebinasaan termasuk halnya yang dapat merugikan kesehatan dan kesejahteraan, termasuk zat

¹ Widiadana, R. (2021, 7 juni). Protect Indonesian children from tobacco addiction. The Jakarta Post. Diakses dari <https://www.thejakartapost.com/paper/2021/06/07/protect-indonesian-children-from-tobacco-addiction.html>, pada tanggal 24 juni 2025.

² Andi firdaus & Resinta S. (2023, 29 mei). Number of smokers among kids and teens increases: Health Ministry. Antara News. Diakses melalui <https://en.antaranews.com/news/283293/number-of-smokers-among-kids-and-teens-increases-health-ministry>, pada tanggal 24 juni 2025.

³ Gea melinda (2024, 5 mei). Tantangan berat menurunkan angka perokok anak. Kompas. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/english/2024/05/15/en-tantangan-berat-menurunkan-angka-perokok-anak>, pada tanggal 24 juni 2025.

⁴ Alief (2023, 4 juni). Perokok Anak dan Remaja di Makassar Mengkhawatirkan, Hasanuddin Contact Dorong Makassar Bebas dari Bahaya Rokok. Rakyat Sulsel. Diakses dari <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/06/04/perokok-anak-dan-remaja-di-makassar-mengkhawatirkan-hasanuddin-contact-dorong-makassar-bebas-dari-bahaya-rokok/> pada tanggal 14 juli 2025.

⁵ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 195 Via Al-Qur'an Indonesia <https://quranapp.id>

berbahaya seperti rokok. Larangan yang serupa ditegaskan lagi dalam surah An-nisa ayat 29, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْإِثْمِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."(QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)⁶

Kedua ayat ini menegaskan pentingnya menjaga kesehatan sembari tetap mawas diri, yang dapat menjadi dasar atas perlindungan anak dari bahaya rokok, karena mereka yang dalam posisi rentan terpapar risiko kesehatan yang serius. Dalam konteks hukum positif indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2), yang menyatakan bahwa, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban dan menaruh tanggung jawab untuk memastikan lingkungan yang aman lagi sehat bagi anak-anak, termasuk dari risiko yang ditimbulkan oleh akses yang begitu mudahnya terhadap rokok.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menekankan hak konsumen untuk mendapatkan informasi dan perlindungan dari barang yang berpotensi membahayakan kesehatan. Pasal 4 poin 3 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk. Rokok, sebagai produk yang berbahaya bagi kesehatan, seharusnya tidak dijual kepada anak-anak di bawah umur. Hal ini memperkuat dasar hukum untuk melarang penjualan rokok kepada anak-anak demi melindungi kesehatan dan keselamatan generasi muda mengenai informasi yang aktual mengenai keamanan dalam penggunaan produk apapun, serta tetap pada kepastian hukumnya pula.

Undang undang nomor 36 tahun 2009 pasal 113 poin 3 produksi dan peredaran dari rokok yang termasuk zat adiktif tetap harus dalam keadaan standar dan di pasal selanjutnya rokok tersebut bilamana diproduksi setidaknya-tidaknya tetap mencantumkan peringatan kesehatan "dilarang menjual kepada anak usia dibawah usia 18 tahun dan perempuan hamil" dan layanan kesehatan berhenti merokok lewat dukungan medis psikologis maupun sosial.

Meskipun terdapat peraturan tentang larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur, praktik di lapangan seringkali menunjukkan adanya pelanggaran. Banyak daerah yang belum memiliki peraturan daerah (Perda) khusus terkait larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur.

⁶ Al-Qur'an Surah An-Nisa (4): 29 Via Al-Qur'an Indonesia <https://quranapp.id>

Peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, pasal 6 poin 2 pemerintah tidak lepas dari tanggung jawab ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

Pasal 7 poin 2 pemerintah disini mendorong pelaksanaan diversifikasi produk tembakau yang dimana demi mengurangi ketergantungan tanaman tembakau hanya berakhir menjadi produk rokok saja seperti menjadi ekstraksi nikotin untuk terapi medis, pestisida alami, penggunaan minyak atsiri tembakau, produk anti-mikroba, bioetanol, biodiesel, produk minuman herbal, produk vape dan e-cigarette dan produk tembakau tanpa asap yang tetap bisa menjadi opsi alternatifnya.

Pasal 25 poin 1 dan 2 sejalan dengan undang undang kesehatan “penjualan rokok dilarang kepada anak-anak dibawah usia 18 tahun dan tentu kepada wanita hamil” dan penjual seharusnya memastikan kembali bahwa pembeli sudah cukup umur dan bila perlu meminta kartu identitas sebagai bukti atas kecukupan umur dari pelanggan.

Namun, di tingkat daerah, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok hanya membatasi konsumsi rokok pada area tertentu yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Peraturan ini berfokus pada pembatasan ruang merokok, bukan pada perlindungan konsumen perokok, termasuk anak-anak di bawah umur yang tetap rentan terhadap akses rokok. Lemahnya cakupan perlindungan dalam Perda ini menunjukkan adanya celah dalam perlindungan konsumen, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak.

Studi dari Universitas Udayana mengidentifikasi bahwa perlindungan terhadap anak dari rokok secara daring masih lemah karena belum adanya mekanisme verifikasi identitas yang ketat pada marketplace. Mereka merekomendasikan agar Indonesia segera mengatur regulasi verifikasi identitas sebagai bentuk perlindungan.

Selain itu, dari Universitas Muslim Indonesia menyoroti tantangan penegakan regulasi penjualan rokok di Indonesia, yang semakin sulit mengingat lemahnya kontrol terhadap akses rokok bagi anak-anak, khususnya di kalangan pelajar sekolah ditambah dengan perlindungan serta pencegahannya masih minim. Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 4 Tahun 2013 tentang kawasan tanpa rokok yang seharusnya hanya tempat tertentu saja diperbolehkan menghisap sebatang rokok dan itu diluar ruangan bukan di dalam ruangan pula.

Penelitian ini juga tidak lepas oleh kebijakan-kebijakan preventif yang telah diterapkan oleh pemerintah, seperti adanya pelarangan permen berbentuk rokok melalui suatu peraturan menteri. Kebijakan tersebut diambil untuk mencegah normalisasi perilaku merokok di kalangan anak-anak dengan mengeliminasi produk yang dapat meniru bentuk dan daya tarik rokok. Pendekatan serupa diharapkan dapat diaplikasikan dalam konteks

pengendalian peredaran rokok ilegal tanpa cukai, yang tidak hanya mengabaikan standar produksi dan pengawasan kualitas, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko kesehatan konsumen, terutama di kalangan remaja dan anak-anak.

Meskipun secara normatif telah ada larangan penjualan rokok kepada anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun dalam prakteknya (*das Sein*), penjual rokok eceran masih dengan mudah memberikan akses pembelian kepada anak-anak tanpa kontrol usia. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das Sollen* (aturan hukum yang ideal dan mengikat) dengan *das Sein* (realitas sosial yang terjadi di masyarakat), di mana hukum yang semestinya melindungi anak justru tidak efektif dijalankan. Lemahnya pengawasan, kurangnya edukasi hukum, serta faktor ekonomi menjadi pemicu utama pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih dalam efektivitas perlindungan hukum bagi anak sebagai konsumen perokok, sekaligus mengidentifikasi hambatan implementasi norma hukum di tingkat lokal.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris yaitu metode atau disebut juga metode penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan dengan cara langsung yaitu melalui proses wawancara serta kuesioner langsung yang pada prosesnya adalah tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan perbandingan efektivitas peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 terkait pelarangan penjual rokok memberi pada anakpapaun sebabnya..Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang dimana jenis data dibagi dalam 2 jenis yaitu: Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dengan cara wawancara langsung terkait permasalahan yang diteliti dengan pihak satpol pp kota makassar dan meyebarkan kuesioner pada penjual rokok dan anak perokok. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah buku-buku, literatur dan bahan bacaan lainnya yang ada relevannya dengan masalah dalam penulisan penelitian ini.

HASIL PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Mempengaruhi Anak di Bawah Umur Menjadi Konsumen Rokok di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar

Setiap peraturan perundang-undangan yang ditegakkan, tidak menutup kemungkinan adanya faktor yang berperan dalam penegakan hukum, baik faktor pendukung dan faktor penghambat. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, antara lain:

1. Faktor Hukum itu sendiri

Pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari adanya hukum itu sendiri. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Makassar, serta adanya Peraturan Walikota

Kota Makassar Nomor 49 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok.

Hal tersebut dapat dikatakan sebagai faktor pendukung, karena Perda tersebut sudah diperjelas pelaksanaannya di dalam Perwali, sehingga dapat meminimalisir dalam penafsiran yang berbeda-beda.

Menurut Penulis kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda-beda sangat kecil, karena Peraturan daerah sudah dibuat sesuai dengan prosedur yang ada. Peraturan daerah dibuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana Peraturan daerah jenis peraturan yang terbawah dan merupakan jenis peraturan yang terbawah maka tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya.

2. Faktor Penegak Hukum

Pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari perilaku, sikap, dan tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum itu sendiri. Dalam permasalahan ini, penegak hukum yang dimaksud adalah satuan polisi pamong praja.

Fakta di lapangan dapat dilihat tidak adanya penegakan hukum terkait masalah tersebut. hal tersebut disebabkan kurangnya jumlah anggota yang ada. Sehingga ketika Satpol PP fokus kepada satu penegakan penertiban pedagang kaki lima di atas selokan, anggota kami habis fokus untuk masalah ini dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan satu agenda prioritas, contohnya penertiban pedagang kaki lima di atas selokan kita butuh waktu 1 tahun hingga benar- benar bersih.

Adanya pemakluman dari Satpol PP ketika adanya pelanggaran penjualan rokok kepada anak usia di bawah umur sebenarnya mendukung adanya penegakan ini, tapi ketika banyak masyarakat belum teredukasi semua oleh dinas terkait kita tidak bisa melakukan penindakan. Ini sudah penekanan dari pihak dinas kesehatan untuk sekiranya membuat spanduk, dan stiker terkait larangan penjualan rokok.

Hal tersebut dapat dikatakan sebagai faktor penghambat dan faktor pendukung. Dilihat dari faktor pendukung, adanya semangat serta kesadaran dari pihak Satpol PP dengan melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan. Dilihat dari faktor penghambatnya, kurangnya SDM yang ada, sehingga membuat kinerja dari Satpol PP terbatas.

Menurut Penulis, Satpol PP merupakan ujung tombak pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah. Sehingga penegak hukum

harus melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan peran masing-masing. Hal tersebut tidak terlepas dari sikap profesional yang harus dimiliki setiap individu dari penegak hukum, agar dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari faktor sarana atau fasilitas karena faktor ini yang sangat berpengaruh bagi kelancaran pelaksana. Faktanya di lapangan tidak adanya stiker, spanduk, atau iklan masyarakat yang menjelaskan larangan penjualan rokok kepada anak usia di bawah umur. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai faktor penghambat, karena hal tersebut dapat membantu dinas terkait dalam melaksanakan sosialisasi sampai dasar, dan hal tersebut jika ada dapat memudahkan pihak satpol pp dalam melakukan penegakan hukum.

Menurut Penulis, fasilitas dan sarana tetap yang menjadi faktor yang utama yang harus dipenuhi sebelum adanya penegakan. Hal tersebut dikarenakan apabila penegakan dilakukan tanpa adanya fasilitas dan sarana dapat menjadi penghambat terhadap penegakan, seperti yang terjadi pada peraturan daerah ini, kurangnya fasilitas dan sarana membuat terhambatnya penegakan dalam peraturan daerah tersebut. Sehingga jika terdapat peraturan daerah baru, pemerintah ikut membangun atau membenahi fasilitas yang ada, agar terciptanya penegakan hukum yang baik.

4. Faktor Masyarakat

Pelaksanaan penegakan hukum juga dipengaruhi faktor masyarakat. Pasal 18 ayat 2 bagian c Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok masyarakat ikut serta dalam memberi bimbingan dan penyuluhan agar timbul Kesadaran hukum. Kesadaran akan hukum yang dimiliki setiap masyarakat akan mempengaruhi pula efektivitas penegakan hukum yang akan berjalan tersebut. Kesadaran hukum masyarakat dapat timbul dengan adanya sosialisasi terkait peraturan itu sendiri.

Faktanya di lapangan sosialisasi mengenai larangan penjualan rokok kepada anak dibawah umur ini masih sampai permukaan belum sampai dasar. sosialisasi dilakukan bertahap, untuk tahap awal masih tahap organisasi dan melalui media radio, belum sampai kepada mendatangi masyarakat terutama penjual.

Bagi penulis, yang seharusnya sosialisasi sebaiknya dilakukan sampai ke akarnya, yang dalam hal ini hingga ke tingkat rumah tangga. Sehingga kemudian masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum

tersebut dengan cara mensosialisasi kepada lingkup yang lebih kecil yaitu lingkup keluarga. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai faktor penghambat, karena hal tanpa adanya sosialisasi masyarakat tidak akan mengetahui adanya peraturan tersebut, jika tidak mengetahui adanya sebuah peraturan bagaimana masyarakat dapat memiliki kesadaran hukum.

Menurut Penulis hal diatas menjadi faktor penghambat, sosialisasi menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang sama dan mencegah timbulnya kekeliruan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku kepada setiap masyarakat. Sehingga sosialisasi tersebut dapat menimbulkan kesadaran akan manfaat akan peraturan tersebut dan menimbulkan rasa sadar terhadap hukum pada masyarakatnya.

Penulis menyebar kuesioner kepada 20 orang yang merupakan penjual dimana data tersebut digunakan bagi Penulis dalam melihat masalah yang terjadi dilapangan. Hasil nya menunjukan 85% penjual tetap melakukan penjualan kepada anak dibawah umur dan pembeli di bawah umur tetap bisa melakukan pembelian rokok . Berikut rekapitulasi kuesioner yang disebar oleh Penulis.

Penulis juga menyebar kuesioner kepada 5 orang yang merupakan perokok anak dimana data tersebut digunakan bagi Penulis dalam melihat masalah yang terjadi dilapangan. Hasil nya menunjukan 80% perokok tetap melakukan pembelian rokok di penjual eceran walau tahu akan dapat teguran dari orang tuanya jika tertangkap basah merokok bersama dengan seorang teman. Berikut rekapitulasi kuesioner yang disebar oleh Penulis. Rekap kuesioner perokok anak di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.

Penulis juga memberikan beberapa pertanyaan terkait demografi pembeli, alasan penjual tetap melakukan penjualan rokok kepada anak dibawah umur, serta pendapat penjual tentang usia wajar seseorang untuk merokok. Dari 20 responden, 2 responden menjawab jika dalam sehari warungnya mendapat 1 sampai dengan 3 orang pembeli rokok usia dibawah 18 tahun. Kemudian 5 responden menjawab jika dalam sehari warungnya bisa kedatangan 5 sampai dengan 7 orang pembeli rokok usia dibawah 18 tahun. Sisanya sebanyak 13 responden menjawab dalam sehari warungnya dapat melakukan penjualan terhadap anak dibawah 18 tahun sebanyak lebih dari 10 orang.

Terkait dengan latar belakang tetap melakukan penjualan rokok terhadap anak dibawah umur, 16 responden menjawab keuntungan menjadi latar belakang utama tetap terjadinya transaksi tersebut. Sedangkan 4

responden mengakui tetap melakukan penjualan karena ketidakpahaman terkait peraturan yang berlaku.

Pertanyaan mengenai usia wajar seseorang merokok, dari 20 responden 14 diantaranya menjawab usia diatas 18 tahun adalah usia wajar seseorang untuk merokok. Kemudian 6 responden menjawab usia wajar untuk merokok adalah di atas 20 tahun.

Setelah melakukan penyebaran kuesioner kepada responden yang terdiri dari anak-anak perokok aktif di Kecamatan Panakkukang, diperoleh data yang menunjukkan bahwa sebagian besar anak mulai merokok karena pengaruh teman sebaya dan kemudahan akses terhadap rokok yang dijual secara eceran di warung-warung sekitar pemukiman dan sekolah. Data ini didukung dengan narasi hasil wawancara dengan kak ira bahwa menjual rokok kepada anak bukan pelanggaran serius.



Gambar 4.1 Peta penyebaran perokok anak di kecamatan Panakkukang Kota Makassar.

kondisi ini diperkuat dengan visualisasi melalui peta sebaran anak perokok di Kecamatan Panakkukang. Titik-titik konsentrasi perokok anak terlihat terkonsentrasi di beberapa ruas jalan besar, seperti Jalan Racing Center, Jalan abdullah daeng sirua, jalan adyaksa, dan Jalan pettarani. Keempat titik ini merupakan wilayah padat penduduk dan memiliki jumlah warung atau kios eceran yang cukup banyak. Di sekitar area ini juga terdapat sekolah-sekolah, baik SD, SMP, hingga SMA, yang memperlihatkan adanya korelasi antara lokasi penjual eceran dan kebiasaan merokok anak.

Dengan demikian, hasil kuesioner dan peta distribusi memperkuat dugaan bahwa akses fisik yang dekat terhadap rokok turut mendorong anak-anak untuk menjadi konsumen perokok aktif. Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap implementasi larangan penjualan rokok kepada anak-anak sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024.

Pengaruh lingkungan sekitar, termasuk lemahnya kontrol dari orang tua dan masyarakat, juga memperparah kondisi ini. Dalam konteks teori kontrol sosial Travis Hirschi, ikatan sosial yang lemah dengan keluarga dan sekolah dapat memicu perilaku menyimpang, termasuk merokok pada usia dini. Penulis berpendapat kontrol sosial ini berperan penting untuk mengurangi dampak yang kemudian akan terjadi jika perokok usia dini kian meningkat.

Situasi ini seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk melakukan intervensi berbasis wilayah, misalnya dengan mendata dan memberi peringatan kepada warung yang berada dekat dengan fasilitas pendidikan serta memperketat pengawasan terhadap pelanggaran penjualan rokok eceran.

B. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang teknis UU kesehatan yang didalamnya memuat Larangan Penjualan Rokok Eceran di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang secara eksplisit memuat ketentuan larangan penjualan rokok secara eceran atau per batang. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi aksesibilitas rokok, terutama bagi anak-anak dan remaja yang menjadi kelompok rentan terhadap bahaya rokok.

1. Pemahaman dan Pengetahuan Penjual Rokok Eceran

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 20 penjual rokok eceran di Kecamatan Panakkukang, Pak Syamsul berpendapat bahwa sebagian besar dari mereka belum sepenuhnya mengetahui adanya larangan penjualan rokok secara eceran. Dari total 20 penjual, 14 orang mengaku tidak mengetahui aturan tersebut secara spesifik, 6 orang pernah mendengar sekilas namun menganggap belum diberlakukan secara efektif di tingkat lapangan. Ini mengindikasikan rendahnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun instansi terkait, seperti Satpol PP tentunya.

2. Tingkat Penegakan dan Pengawasan

Wawancara dengan Seorang pejabat Satpol PP Kecamatan Panakkukang mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada instruksi teknis khusus atau operasi terpadu terkait pengawasan larangan penjualan rokok eceran. Penegakan hukum masih fokus pada penertiban umum, dan isu penjualan rokok kepada anak-anak belum menjadi prioritas utama. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi aturan masih lemah pada tahap pengawasan dan penindakan, serta belum ada koordinasi antarinstansi secara efektif untuk menegakkan larangan tersebut.

3. Kenyataan yang ada di Lapangan

Dari observasi lapangan yang dilakukan di sekitar sekolah dasar dan menengah di Kecamatan Panakkukang, ditemukan bahwa: Penjual eceran masih secara terbuka menjual rokok per batang; Lokasi penjualan rokok ada sangat dekat dengan sekolah, bahkan radius nya kurang dari 100 meter dari area pendidikan; dan Tidak ada papan peringatan atau larangan penjualan rokok kepada anak.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa aturan tidak sejalan dengan praktik di masyarakat (das Sein tidak sesuai dengan das Sollen). Meski norma hukum telah menetapkan larangan, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan serius dalam aspek pengawasan, sosialisasi, dan perubahan perilaku pelaku usaha kecil.

4. Tinjauan Hukum lebih lanjut

Dari aspek hukum perdata, Pasal 1457 KUHPerdata, perjanjian mengikatkan dirinya atas suatu barang dan pihak lain membayar atas harga yang telah diperjanjikan. Praktik jual beli yang terjadi antara penjual eceran dan anak di bawah umur Memenuhi unsur penyerahan barang berupa rokok dan imbalan berupa uang. namun masalah sebenarnya yang terjadi ketika menyerahkannya pada anak dibawah umur yang sudah barang tentu menurut hukum dilarang.

Unsur keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya mengenai kecakapan para pihak. Anak belum cakap bertindak hukum untuk melakukan transaksi tersebut. Sebab dari jual beli haruslah halal dan tidak bertentangan dengan hukum, namun jika rokok diperjualbelikan kepada anak maka perbuatan tersebut dapat dianggap batal demi hukum atau setidaknya kurang sah secara moral dan legal.

Pasal 1337 KUHPerdata, suatu sebab dilarangnya jika keadaan undang-undang melarang atau bahkan ketidaksesuaian menurut kesusilaan dan ketertiban umum. Jual beli rokok kepada anak-anak melanggar peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 dan undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023 sehingga jelas sebabnya dapat dianggap terlarang dan melanggar kesusilaan ataukah keselamatan umum, sesuai dengan penjelasan pasal ini.

Selain itu, dalam perspektif nilai moral Islam, transaksi jual beli seharusnya mengandung prinsip kebaikan dan kemanfaatan (maslahah). Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 menegaskan larangan memakan harta dengan cara yang batil. Menjual barang yang

membahayakan (seperti rokok) kepada anak tergolong sebagai jual beli yang merusak dan bertentangan dengan etika muamalah Islam.

Dalam konteks ini, rokok secara zat bukanlah makanan yang *thayyib*. Rokok mengandung zat adiktif yang membahayakan kesehatan, dan berbagai fatwa, seperti Fatwa MUI No. 4 Tahun 2009, telah menyatakan bahwa merokok hukumnya haram bagi anak-anak, wanita hamil, dan di tempat umum.

Dengan demikian, praktik penjualan rokok kepada anak-anak merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip muamalah yang sah, karena: Objek jual belinya (rokok) tidak *thayyib* dan Konsumennya (anak-anak) termasuk golongan yang wajib dilindungi dari bahaya, dan transaksi ini dapat membawa mudharat yang lebih besar daripada manfaat (*mafāsīd* lebih besar dari *maṣāliḥ*).

5. Hambatan dalam Implementasi

Beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan larangan ini tentu karena kurangnya regulasi teknis pelaksanaan di tingkat daerah, masih minimnya kesadaran hukum penjual eceran dan sudah barang tentu dari lemahnya fungsi pengawasan oleh aparat akan ketidakjelasan sanksi administratif untuk pelanggar.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Faktor utama yang mempengaruhi anak dibawah umur menjadi konsumen rokok di Kecamatan Panakkukang adalah kemudahan akses pembelian rokok secara eceran, kurangnya pengawasan dari orang tua atau wali, serta pengaruh lingkungan dan pergaulan sebaya. Hal ini diperparah oleh rendahnya kesadaran hukum baik dari pihak penjual maupun masyarakat umum terhadap larangan menjual rokok kepada anak.
2. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang larangan penjualan rokok secara eceran belum berjalan optimal di Kecamatan Panakkukang. Masih banyak penjual eceran yang menjual rokok per batang tanpa verifikasi usia pembeli, dan pengawasan dari aparat penegak perda, seperti Satpol PP, belum dilakukan secara rutin dan menyeluruh.

B. SARAN

1. Kepada para orang tua/wali dan penjual rokok, perlu ditingkatkan kesadaran hukum serta tanggung jawab sosial untuk melindungi anak-anak dari akses terhadap rokok. Penjual sebaiknya diberi edukasi tentang larangan menjual rokok

kepada anak di bawah umur, dan orang tua didorong untuk lebih aktif memantau serta membatasi pergaulan dan pengeluaran anak.

2. Kepada Pemerintah Daerah dan Satpol PP, perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat dan berkelanjutan terhadap praktik penjualan rokok eceran, khususnya yang menyasar anak-anak. Selain itu, sosialisasi aturan baru (PP 28/2024) harus ditingkatkan dengan pendekatan yang melibatkan RT/RW, tokoh masyarakat, dan sekolah.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada sponsor, atau yang terlibat dalam membantu pendanaan, memperlancar kegiatan penelitian, diuraikan dalam bentuk paragraf singkat. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, penulis juga ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Penulis berharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT senantiasa menilai perbuatan kita sebagai amal ibadah dan senantiasa meridhoi segala aktivitas kita semua. Aamiin

REFERENSI

- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 195 & An-Nisa (4): 29 Via Al-Qur'an Indonesia.
<https://quranapp.id>
- Abd. Haris Hamid (2017). *Hukum Perlindungan konsumen Indonesia*. Makassar: CV. Sah Media.
- Adriano Lionel (2024). *Berhenti Merokok Hari Ini, Kecanduan Rokok Menghancurkan Anda* (terjemahan melalui <http://www.onlinedoctranslator.com>)
<https://play.google.com/store/books/details?id=CuoEQAAQBAJ> .
- Celine Tri Siwi K. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwi Handayani (2022), *Prinsip pembuktian dalam perkara perdata*. Makassar: Edupublisher.
<https://play.google.com/store/books/details?id=LdB0EAAAQBAJ>
- Imam Setiawan., et al. (2022). *Bunga Rampai "Analisis Kebijakan Hukum dan Perlindungan Anak*. Sukabumi: CV Jejak.
- Johar Pieter Elia R., et al. (2024). *Hukum Adat Perlindungan Anak*. Makassar: CV Tohar Media.
- Mega Marindrawati., et al. (2019). *Kawasan Tanpa Rokok di Fasilitas Umum*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Philipus M. Hadjon (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

- Ravis Hirschi (2010). *Causes of Delinquency*, (diterjemahkan oleh Budiyanto). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Satjipto Rahardjo (2002). *Hukum dalam Perspektif Sosiologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siska Lis Suliastiani (2019). *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Suratman & Phillips dillah (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, ,
- Pusat data dan analisa tempo (2020). *Indonesia dan Perjuangan Melawan Pelarangan Penjualan Rokok Kretek di Amerika (tobacco control act)*. Jakarta: Tempo Publishing.
- Wahbah Az-Zuhaili (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani). Jakarta: Gema Insani.
- Zahrah, Muhammad Abu (1997). *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*. Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi.
- Bakri, Z., Said, M. F., & Nurhaedah, N. (2025). Comparative Study of Drug Addicts Rehabilitation Policy Between Indonesia and Thailand. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1). <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/855> .
- Bigwanto, M., Muhammad, F., Widad, S. M. et al. (2022). Product variety and regulation avoidance in the sale of new tobacco products: findings from a point-of-sale survey in Indonesia. *Subst Abuse Treat Prev Policy*, 17, 78. <https://doi.org/10.1186/s13011-022-00507-w> .
- Fithria, F., Adlim, M., Jannah, S. R., & Tahlil, T. (2021). Indonesian adolescents perspectives on smoking habits: a qualitative study. *BMC Public Health*, 21(1), 82. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-10090-z>.
- Gettari, T. R. (2021). Perlindungan hukum terhadap anak dari bahaya tembakau. *Datin Law Journal*, 3(1), 46-70. <https://doi.org/10.36355/dlj.v3i1.844> .
- Hairani, C. C., Permadi, H., & Paramitha, A. A. (2023). Perlindungan hukum bagi anak di bawah umur terhadap penjualan rokok melalui marketplace secara daring. (Skripsi, Universitas Brawijaya). Brawijaya Knowledge Garden. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/210710/>
- Mahesora Mas, I. B. A., & Pramana Putra, M. A. (2024). Penegakan hukum terhadap penjualan rokok kepada anak di bawah umur. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 13(7), 359-368. <https://doi.org/10.24843/KW.2024.v13.i07.p05>
- M, M. Y. D. ., Samosir, M., Ridhol, A. ., Berliani, A., & Saragih, G. M. . (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat . *Jurnal*

- Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 5(2), 1933–1937.
<https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13306>
- Nurjanah. (2022). Media literasi untuk mencegah perilaku merokok pada praremaja (Disertasi, Universitas Gadjah Mada). <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/209273>
- Prayoga, I. A. (2022). Implementasi kebijakan tentang kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bandung. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(9), 1226-1235.
<https://doi.org/10.59141/jiss.v3i09.690>
- Santoso, Riyadi. (2016). Dilema Kebijakan Pengendalian Tembakau di Indonesia. *Jurnal Dewan Perwakilan Rakyat*, 2(1), 201-219.
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/775/519>
- Sembiring, S. (2023). Perlindungan hukum konsumen sebagai korban produk berbahaya dalam perspektif hukum perdata. *Rio Law Journal*, 4(1), 25-31.
<https://doi.org/10.36355/rlj.v4i1.1023>
- Simatupang, R. T. (2016). Larangan penjualan rokok pada anak di Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. *NOVUM: Jurnal Hukum*, 3(1), 113-121.
<https://doi.org/10.2674/novum.v3i1.16175>
- Susanti, R. A., Kurniati, Y., & Durahman, D. (2025). Tanggung Jawab Pelaku Usaha terkait Penjualan Rokok kepada Anak dan Perlindungan Hukum berdasarkan Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Anak. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(3), 2140–2156.
- Tiara Nabila. (2023) Perlindungan Konsumen Atas Iklan Produk rokok Sebagai Upaya Menurunkan Prevalensi Perokok Anak. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4 (2). pp. 367-376. ISSN 2746-5047.
<https://www.ejournalwarmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/7269/4855>
- Luthfi Dzaky Ramdhan, Djumikasih, & Rumi Suwardiyati. (2022). Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Usia 18 Tahun dari Penjualan Rokok di Kabupaten Tanah Datar. *Brawijaya Law Student Journal*.
- Alief (2023,4 juni). Perokok Anak dan Remaja di Makassar Mengkhawatirkan, Hasanuddin Contact Dorong Makassar Bebas dari Bahaya Rokok. *Rakyat sulsei*. Diakses dari <https://rakyatsulsei.fajar.co.id/2023/06/04/perokok-anak-dan-remaja-di-makassar-mengkhawatirkan-hasanuddin-contact-dorong-makassar-bebas-dari-bahaya-rokok/> pada tanggal 14 juli 2025.
- Antara News. (29 Mei, 2023). Number of smokers among kids and teens increases: Health Ministry. Antara News. Diakses melalui <https://en.antaranews.com/news/283293/number-of-smokers-among-kids-and-teens-increases-health-ministry>, pada tanggal 24 Juni 2025.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021, 31 Mei). Peringati Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Kemenkes targetkan 5 juta masyarakat berhenti merokok. Kemenkes RI. Diakses melalui <https://kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/peringati-hari-tanpa-tembakau-sedunia-kemenkes-targetkan-5-juta-masyarakat-berhenti-merokok>, pada tanggal 21 Juni 2025.
- Gea Melinda. (5 Mei, 2024). Tantangan berat menurunkan angka perokok anak. *Kompas*. Diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/english/2024/05/15/en-tantangan-berat-menurunkan-angka-perokok-anak>, pada tanggal 24 Juni 2025
- Nugraha, Muhammad Raihan. (2025). Larangan Jual Rokok Eceran Berlaku, Tapi Belum Ada Sanksi Tegas. *Hukum Online*. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-larangan-jual-rokok-eceran-lt66b0f84e2aa17/>, pada tanggal 8 Juli 2025.
- Sari, Haryanti Puspa & Sukmana Yoga. 14 Agustus 2024 Ramai-ramai Tolak Aturan Larangan Penjualan Rokok Eceran. *Kompas*. Diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2024/08/14/081352626/ramai-ramai-tolak-aturan-larangan-penjualan-rokok-eceran>, pada tanggal 8 Juli 2025.
- Tim Redaksi Koran Jakarta. (17 Januari, 2025). Penjual rokok belum terapkan verifikasi batasan usia. *Koran Jakarta*. Diakses melalui <https://koran-jakarta.com/2025-01-17/penjual-rokok-belum-terapkan-verifikasi-batasan-usia>, pada tanggal 20 Juni 2025.
- Widarti, Peni. (2023). Implementasi kawasan tanpa rokok di Kota Surabaya masih perlu ditingkatkan. *Bisnis Surabaya*. Diakses melalui <https://surabaya.bisnis.com/read/20231221/531/1726181/implementasi-kawasan-tanpa-rokok-di-kota-surabaya-masih-perlu-ditingkatkan>, pada tanggal 21 Juni 2025.
- Widiadana, R. (7 Juni, 2021). Protect Indonesian children from tobacco addiction. *The Jakarta Post*. Diakses melalui <https://www.thejakartapost.com/paper/2021/06/07/protect-indonesian-children-from-tobacco-addiction>, pada tanggal 4 Juni 2025.
- World Health Organization (WHO). (31 Juli, 2023). Tobacco Fact Sheet. WHO Website. Diakses melalui <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco>, pada tanggal 20 Juni 2025.
- World Health Organization (WHO). (2020). Tobacco: Industry tactics to attract younger generations. WHO Website. Diakses melalui <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/tobacco-industry-tactics-to-attract-younger-generations>, pada tanggal 25 Maret 2020.
- Ira. penjual eceran di jalan Racing Center. *Wawancara*. Makassar, 3 Agustus 2025.
- Syamsul. Penjual rokok ecer di jalan Pettarani. *Wawancara*. Makassar, 3 Agustus 2025.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Legal Dialogica
Volume 1 Issue 1
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (konvensi tentang hak-hak anak)